



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
National Accreditation Agency for Higher Education (NAAHE)

**MEKANISME AKREDITASI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI**

Disampaikan oleh:

Slamet Wahyudi

swahyudi@banpt.or.id

Anggota Dewan Eksekutif BAN PT
Bidang Pengembangan instrumen dan Asesor

Jakarta, 30 Mei 2022

LLDIKTI

Akreditasi merupakan kegiatan **penilaian** sesuai dengan **kriteria** yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.

UU 12 2012 Pasal 55 ayat (1)



Akreditasi dilakukan untuk **menentukan kelayakan** PS dan PT atas dasar **kriteria yang mengacu pada SN Dikti**

UU 12 2012 Pasal 55 ayat (2)




SPME adalah kegiatan penilaian melalui **akreditasi** untuk menentukan **kelayakan** dan **tingkat mutu** PS dan PT

Permenristekdikti 62 2016 Pasal 1

Tujuan Akreditasi

Perwujudan akuntabilitas Publik



- Peringkat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:
 - a. Baik;
 - b. Baik Sekali; dan
 - c. Unggul.



Peringkat
Akreditasi

- Peringkat **Baik Sekali**:
Perguruan tinggi atau Program studi telah menetapkan dan memenuhi standar yang **jauh melampaui SN Dikti**
- Peringkat **Unggul**:
Perguruan tinggi atau Program studi telah menetapkan dan memenuhi standar yang **sangat jauh melampaui SN Dikti**

Melampaui SN Dikti mengandung arti melampaui **secara kuantitatif dan kualitatif atau dengan istilah lain vertikal dan horizontal**

Tingkat Pelampauan SN Dikti



Peraturan BAN PT Nomor 1 tahun 2022- tentang-Mekanisme-Akreditasi

TAHAPAN AKREDITASI

Pasal 3

(1) Tahapan proses Akreditasi meliputi:

- a. evaluasi data dan informasi terkait mutu penyelenggaraan Perguruan Tinggi atau Program Studi;
- b. penetapan Peringkat Akreditasi berdasarkan hasil evaluasi; dan
- c. **pemantauan pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi.**

- 5) Pemantauan atas pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh DE atas semua Program Studi dan Perguruan Tinggi yang memiliki Peringkat Akreditasi.
- 6) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sekurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan paling lambat dilakukan 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu Peringkat Akreditasi berakhir.
- 7) Mekanisme pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh DE dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemantauan dilakukan berdasarkan data dan informasi pada PDDIKTI;
 - b. apabila hasil pemantauan mengindikasikan bahwa data dan informasi pada PDDIKTI tidak memenuhi syarat untuk perpanjangan Peringkat Akreditasi yang sama, maka Perguruan Tinggi akan diminta oleh DE untuk memperbaiki data dan informasi pada PDDIKTI dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan);
 - c. dalam hal Perguruan Tinggi diminta untuk melakukan perbaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, DE melakukan pemantauan kembali berdasarkan data dan informasi pada PDDIKTI setelah waktu 6 (enam) bulan berakhir; dan
 - d. dalam keadaan atau situasi yang tidak berada dalam kendali wajar (force majeure), DE dapat memperpanjang masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c tersebut setelah mendapatkan persetujuan tertulis MA;

- 8) Instrumen untuk mendukung mekanisme pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun oleh DE dan ditetapkan oleh MA.
- 9) Hasil proses pemantauan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
 - a. syarat Peringkat Akreditasi masih terpenuhi untuk selanjutnya akan dijadikan dasar perpanjangan Keputusan Peringkat Akreditasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya; atau
 - b. syarat Peringkat Akreditasi tidak lagi dipenuhi, sehingga BAN-PT mencabut Keputusan Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dan menetapkan Keputusan Peringkat Akreditasi yang lebih rendah dengan sistem peringkat yang sama dengan sistem peringkat sebelumnya.
- 10) Apabila pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum selesai atau belum dilakukan dan jangka waktu keputusan Peringkat Akreditasi telah berakhir, BAN-PT menetapkan perpanjangan sementara Akreditasi sesuai dengan peringkat terakhir yang dimiliki untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
- 11) Keputusan proses pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh BAN-PT ke Perguruan Tinggi dan dalam hal terjadi keputusan baru maka keputusan tersebut diumumkan kepada publik melalui laman web BAN-PT.
- 12) Dalam hal Program Studi atau Perguruan Tinggi yang berdasarkan penetapan Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi, Pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengajukan Akreditasi dengan menggunakan IAPS 4.0 untuk program studi dan IAPT 3.0 untuk Perguruan Tinggi setelah mendapatkan pembinaan dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Kementerian Agama untuk Perguruan Tinggi Keagamaan dan Kementerian untuk Perguruan Tinggi lainnya

AKREDITASI ULANG SEBELUM JANGKA WAKTU PERINGKAT AKREDITASI BERAKHIR

Pasal 5

- (1) Pemimpin Perguruan Tinggi yang bermaksud menaikkan Peringkat Akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi dapat mengusulkan Akreditasi ulang kepada BAN-PT sebelum jangka waktu Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf b berakhir.
- (2) Dalam hal hasil Akreditasi ulang oleh BAN-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Program Studi atau Perguruan Tinggi tetap mendapatkan Peringkat Akreditasi yang sama, pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengusulkan APS atau APT kembali ke BAN-PT paling cepat 2 (dua) tahun sejak mendapatkan penetapan Peringkat Akreditasi ulang

KEBERATAN ATAS HASIL AKREDITASI

Pasal 6

- (1) Terhadap Keputusan Peringkat APS dan APT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (4), Pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengajukan keberatan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Keputusan Peringkat Akreditasi ditetapkan.
- (2) Jika jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati dan Perguruan Tinggi tidak mengajukan keberatan, Perguruan Tinggi dianggap menerima Keputusan Peringkat Akreditasi yang telah ditetapkan.
- (3) Terhadap Keputusan Peringkat APS dan APT yang merupakan hasil proses pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (9) huruf b, Pimpinan Perguruan Tinggi tidak dapat mengajukan keberatan dan dapat mengajukan Akreditasi ulang dengan menggunakan IAPS 4.0 atau IAPT 3.0 dengan mengikuti ketentuan pada Pasal 5.

Prosedur pemantauan atas pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, pasal 15, yaitu meliputi:

- a. BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari:
 1. PDDIKTI;
 2. fakta hasil asesmen lapang; dan/atau
 3. direktorat terkait.
- b. peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir apabila Perguruan Tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.

Pemantauan dan evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi (PEPA-PT) dilakukan terhadap Perguruan Tinggi sebelum berakhirnya masa berlaku Peringkat Akreditasi sebelumnya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap Perguruan Tinggi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Berstatus aktif berdasarkan data PDDIKTI;
- b) Memiliki mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDIKTI; dan
- c) Memiliki dosen tetap yang tercatat di PDDIKTI

Terhadap Perguruan Tinggi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas maka BAN-PT tidak dapat menerbitkan Perpanjangan Keputusan Akreditasi. Untuk Perguruan Tinggi yang memenuhi ketentuan tersebut di atas Perpanjangan Keputusan Akreditasi diterbitkan setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi pemenuhan terhadap kinerja Perguruan Tinggi dalam 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir, yaitu:

1. Evaluasi dan penilaian dilakukan berdasarkan data Perguruan Tinggi yang dilaporkan oleh Perguruan Tinggi ke PDDIKTI. BAN-PT akan mengajukan permintaan data Perguruan Tinggi ke pengelola PDDIKTI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek), kemudian melakukan evaluasi pemenuhan sebagai dasar penetapan Perpanjangan Keputusan Akreditasi.
2. Dalam hal hasil evaluasi dan penilaian pada angka 1 (satu) belum memenuhi syarat Perpanjangan Akreditasi, maka BAN-PT akan menyampaikan pemberitahuan ke Perguruan Tinggi untuk memperbaiki data PDDIKTI dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat yang dikirim ke Perguruan Tinggi melalui akun SAPTO. Perbaikan data pada PDDIKTI selanjutnya akan dievaluasi dan dipantau oleh BAN-PT. Hasil pemantauan perbaikan data PDDIKTI ini akan digunakan BAN-PT sebagai dasar penetapan Perpanjangan Peringkat Akreditasi.

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

Hasil evaluasi Pemantauan akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan perpanjangan Peringkat Akreditasi yang sama dengan Peringkat Akreditasi sebelumnya. Untuk Perguruan Tinggi dengan status peringkat akreditasi Unggul atau A, Baik Sekali atau B, dan Baik atau C, penetapan perpanjangan Peringkat Akreditasi ditentukan oleh evaluasi pemenuhan 9 (sembilan) indikator syarat perlu di bawah ini, yaitu indikator nomor 1 sampai dengan 8, dan salah satu dari indikator nomor 9 atau 10.

1. Jumlah mahasiswa baru (NMBR) Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS), dengan ketentuan: Rata-rata persentase penurunan jumlah mahasiswa baru (PMBR) dari TS-4 s.d. TS kurang dari atau sama dengan 30%.

No	Elemen	Indikator	Persyaratan dan Perhitungan
1	Mahasiswa	Jumlah mahasiswa baru Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS).	<p>Rata-rata persentase penurunan jumlah mahasiswa baru Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana (Pp) dari TS-4 keTS kurang dari atau sama dengan 30%.</p> $Pp = -(((N_{MBR3} - N_{MBR4}) / N_{MBR4}) + (N_{MBR2} - N_{MBR3}) / N_{MBR3}) + (N_{MBR1} - N_{MBR2}) / N_{MBR2} + ((N_{MBR} - N_{MBR1}) / N_{MBR1)) / 4) \times 100\%$ <p>N_{MBR4} = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-4</p> <p>N_{MBR3} = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-3</p> <p>N_{MBR2} = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-2</p> <p>N_{MBR1} = Jumlah mahasiswa baru reguler pada TS-1</p>

2. Kecukupan jumlah dosen tetap (DT) pada saat TS, dengan ketentuan: Rasio jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK terhadap jumlah program studi (RDTPS) lebih dari atau sama dengan 5.

2		Kecukupan jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK pada saatTS.	Rasio jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK terhadap jumlah program studi (RDPS) lebih dari atau sama dengan 5.
			$R_{DPS} = N_{DT} / N_{PS}$ N_{DT} = Jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK. N_{PS} = Jumlah program studi

3. Batas maksimum dosen tidak tetap (DTT) pada saat TS, dengan ketentuan: Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (Dosen Tetap yang memiliki NIDN dan NIDK dan Dosen Tidak Tetap) (PDTT) kurang dari atau sama dengan 40%

3	Dosen	Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap pada saat TS.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK ditambah dosen tidak tetap) kurang dari atau sama dengan 40%.
			$P_{DTT} = (N_{DTT} / (N_{DTT} + N_{DT})) \times 100\%$ <p>N_{DTT} = Jumlah dosen tidak tetap pada saat TS. N_{DT} = Jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS</p>

4. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS, dengan ketentuan: Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK (RMDT) kurang dari atau sama dengan 40.

4		Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap pada saat TS.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK kurang dari atau sama dengan 40%.
			$R_{MDT} = N_M / N_{DT}$ N_M = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS. N_{DT} = Jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS.

5. Jumlah lulusan program (NL) Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Sarjana dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS), dengan ketentuan: Rata rata persentase penurunan jumlah lulusan (PL) kurang dari atau sama dengan 30%

5	Lulusan	Jumlah lulusan Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Sarjana dalam 5 tahun	Rata-rata penurunan jumlah lulusan Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Sarjana dari TS-4 ke TS kurang dari atau sama dengan 30%.
		terakhir (TS-4 s.d. TS).	$Pp = -\left(\frac{(N_{L3} - N_{L4}) / N_{L4}}{(N_{L2} - N_{L3}) / N_{L3}} + \frac{(N_{L1} - N_{L2}) / N_{L2}}{(N_L - N_{L1}) / N_{L1}}\right) / 2 \times 100\%$ <p> N_{L4} = Jumlah lulusan pada TS-4 N_{L3} = Jumlah lulusan pada TS-3 N_{L2} = Jumlah lulusan pada TS-2. N_{L1} = Jumlah lulusan pada TS-1 N_L = Jumlah lulusan pada TS </p>

6. Nilai rata-rata Peringkat Akreditasi Program Studi (NSA + 0,5) oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri):

1. Peringkat Akreditasi PT Unggul atau A lebih dari atau sama dengan 3,25.
2. Peringkat Akreditasi PT Baik Sekali atau B lebih dari atau sama dengan 2,50.
3. Peringkat Akreditasi PT Baik atau C lebih dari atau sama dengan 2,00.

NSA = $(4 \times N_{\text{Unggul}} + 3,5 \times N_A + 3 \times N_{\text{Baik_Sekali}} + 2,5 \times N_B + 2 \times N_{\text{Baik}} + 1,5 \times N_C + 1,5 \times N_M) / NPS$ NSA = Nilai rata-rata satuan Peringkat Akreditasi

NPS = Jumlah Program Studi

6	Akreditasi Program Studi	Perolehan peringkat akreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).	$N_{SA} + 0,5$: - Peringkat Akreditasi PT Unggul atau A $\geq 3,25$ - Peringkat Akreditasi PT Baik Sekali atau B $\geq 2,50$ - Peringkat Akreditasi PT Baik atau C $\geq 2,00$
			$N_{SA} = (4 \times N_{\text{Unggul}} + 3,5 \times N_A + 3 \times N_{\text{Baik_Sekali}} + 2,5 \times N_B + 2 \times N_{\text{Baik}} + 1,5 \times N_C) / (N_{\text{Unggul}} + N_A + N_{\text{Baik_Sekali}} + N_B + N_{\text{Baik}} + N_C + N_K)$ <p> N_{UNGGUL} = Jumlah program studi terakreditasi Unggul. $N_{\text{Baik Sekali}}$ = Jumlah program studi terakreditasi Baik Sekali. N_{Baik} = Jumlah program studi terakreditasi Baik. N_A = Jumlah program studi terakreditasi A. N_B = Jumlah program studi terakreditasi B. N_C = Jumlah program studi terakreditasi C. </p>

7. Persentase kualifikasi akademik dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK yang mempunyai gelar Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2 (PDS3) saat TS:

1. Peringkat Akreditasi PT Unggul atau A lebih dari atau sama dengan 10%.
2. Peringkat Akreditasi PT Baik Sekali atau B lebih dari atau sama dengan 5%.
3. Peringkat Akreditasi PT Baik atau C lebih dari atau sama dengan 0%.

		Kualifikasi akademik Dosen Tetap	Persentase Dosen Tetap yang mempunyai NIDN dan NIDK yang bergelar Doktor/Doktor terapan dan subspseislis 2 (DS3)
7	Dosen Tetap		<ul style="list-style-type: none">- Peringkat akreditasi PT Unggul atau A $\geq 10\%$- Peringkat akreditasi PT Baik Sekali atau B $\geq 5\%$- Peringkat akreditasi PT Baik atau C $\geq 0\%$

8. Persentase dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK yang mempunyai jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor (PDGBLKL) saat TS:

A. Perguruan Tinggi Akademik

1. Peringkat Akreditasi PT Unggul atau A lebih dari atau sama dengan 40%.
2. Peringkat Akreditasi PT Baik Sekali atau B lebih dari atau sama dengan 30%
3. Peringkat akreditasi PT Baik atau C lebih dari atau sama dengan 0%.

B. Perguruan Tinggi Vokasi

- a. Peringkat akreditasi PT Unggul atau A lebih dari atau sama dengan 30%.
- b. Peringkat Akreditasi PT Baik Sekali atau B lebih dari atau sama dengan 20%.
- c. Peringkat Akreditasi PT Baik atau C lebih dari atau sama dengan 0%.

		Jabatan akademik Dosen Tetap	Persentase Jabatan akademik Dosen Tetap yang mempunyai NIDN dan NIDK Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor (PGBLKL)
8	Dosen Tetap		PT Akademik Unggul atau A \geq 40% PT Akademik Baik Sekali atau B \geq 30% PT Akademik Baik atau C \geq 0% PT Vokasi Unggul atau A \geq 30% PT Vokasi Baik Sekali atau B \geq 20% PT Vokasi Baik atau C \geq 0%

9. Persentase kelulusan tepat waktu (PKTW) Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana:

- a. Perguruan Tinggi Akademik lebih dari atau sama dengan 37,5%
- b. Perguruan Tinggi Vokasi lebih dari atau sama dengan 47,5%

9	Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan	Kelulusan tepat waktu	Persentase kelulusan tepat waktu (P_{Twi}) untuk Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana: - PT Akedemik : $P_{Twi} \geq 37,5\%$ - PT Vokasi : $P_{Twi} \geq 47,5\%$
---	---	-----------------------	---

10. Persentase keberhasilan studi (PBS) Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana untuk Perguruan Tinggi Akademik atau Vokasi lebih dari atau sama dengan 60%

10	Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan	Keberhasilan Studi (BS)	Persentase Keberhasilan Studi (PBS) untuk Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana : $P_{BS} \geq 60\%$
			<p>Persentase untuk program pendidikan ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> $P_{BSi} = (c_i / a_i) \times 100\%$ <p>c_i = Jumlah mahasiswa yang lulus sampai dengan batas masa studi pada program pendidikan ke-i.</p> <p>a_i = Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut pada program pendidikan ke-i.</p> <p>Skor akhir dihitung berdasarkan rata rata terbobot terhadap jumlah program studi pada setiap program pendidikan. Skor akhir = $\frac{\sum(\text{Skor}_i \times N_{Pi})}{\sum N_{Pi}}$</p> <p>$N_{Pi}$ = Jumlah program studi pada program ke-i , $i = 1, 2, \dots, 8$</p>

Hasil evaluasi Pemantauan akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan perpanjangan Peringkat Akreditasi yang sama dengan peringkat akreditasi sebelumnya. Untuk Program Studi dengan Peringkat Akreditasi Unggul atau A, Baik Sekali atau B, dan Baik atau C, penetapan perpanjangan Peringkat Akreditasi ditentukan oleh evaluasi pemenuhan 8 (delapan) indikator syarat perlu di bawah ini, yaitu indikator nomor 1 sampai dengan 7, dan salah satu dari indikator nomor 8 atau 9.

1. Penurunan jumlah mahasiswa baru dan jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir (TS- 4 s.d. TS), dengan ketentuan:

A. Rata-rata persentase penurunan jumlah mahasiswa baru (PMBR)

1. Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan
2. Sarjana: kurang dari atau sama dengan 30%

B. Jumlah mahasiswa saat TS (NM)

Program Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 10

2. Kecukupan jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN atau NIDK pada saat TS, dengan ketentuan :

- a. Program Diploma Satu dan Diploma Dua: lebih besar atau sama dengan 5
- b. Program Diploma Tiga: lebih besar atau sama dengan 9
- c. Program Sarjana dan Sarjana Terapan: lebih besar atau sama dengan 12
- d. Program Magister dan Magister Terapan: lebih besar atau sama dengan 5
- e. Program Doktor dan Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 5

3. Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) pada saat TS, dengan ketentuan: Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK ditambah dosen tidak tetap) (PDTT) kurang dari atau sama dengan 40%

4. Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN atau NIDK pada saat TS, dengan ketentuan (RMDPR):

- Program Diploma Satu dan Diploma Dua: kurang dari atau sama dengan 30
- Program Diploma Tiga: kurang dari atau sama dengan 30
- Program Sarjana dan Sarjana Terapan: kurang dari atau sama dengan 40
- Program Magiste dan Magister Terapan: kurang dari atau sama dengan 20
- Program Doktor dan Doktor Terapan: kurang dari atau sama dengan 10

5. Penurunan jumlah lulusan dan jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS), dengan ketentuan:

A. Rata rata persentase penurunan jumlah lulusan (PL) :

1. Program Diploma Satu dan Diploma Dua: kurang dari atau sama dengan 30%
2. Program Diploma Tiga: kurang dari atau sama dengan 30%
3. Program Sarjana dan Sarjana Terapan: kurang dari atau sama dengan 30%

B. Jumlah lulusan (NL)

1. Program Magister dan Magister Terapan: lebih besar atau sama dengan 6
2. Program Doktor dan Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 6

6. Kualifikasi akademik dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN atau NIDK yang mempunyai gelar Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2 saat TS, dengan ketentuan (PS3) :

Program Sarjana dan Sarjana Terapan

- 1) Peringkat Akreditasi Unggul atau A: lebih dari atau sama dengan 25%.
- 2) Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 15%
- 3) Peringkat Akreditasi Baik atau C: lebih dari atau sama dengan 0%.

Program Diploma Tiga

- 1) Peringkat Akreditasi Unggul atau A: lebih dari atau sama dengan 20%.
- 2) Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 10%.
- 3) Peringkat Akreditasi Baik atau C: lebih dari atau sama dengan 0%.

7. Jabatan akademik dosen tetap penghitung rasio yang memiliki NIDN atau NIDK, dengan ketentuan persentase Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor (PGBLKL) saat TS :

A. Program Diploma Satu dan Diploma Dua: memiliki PGBLKL lebih besar atau sama dengan 0%

B. Program Diploma Tiga memiliki PGBLKL:

1. Peringkat Akreditasi Unggul atau A : lebih dari atau sama dengan 30%.
2. Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 20%.
3. Peringkat Akreditasi Baik atau C : lebih dari atau sama dengan 0%.

C. Program Sarjana dan Sarjana Terapan memiliki PGBLKL :

1. Peringkat Akreditasi Unggul atau A : lebih dari atau sama dengan 30%
2. Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 20%.
3. Peringkat Akreditasi Baik atau C : lebih dari atau sama dengan 0%.

D. Program Magister dan Magister Terapan memiliki minimal 2 Lektor Kepala dan PGBLK:

1. Peringkat Akreditasi Unggul atau A : lebih dari atau sama dengan 30%.
2. Peringkat Akreditasi Baik Sekali atau B: lebih dari atau sama dengan 20%.
3. Peringkat Akreditasi Baik atau C : lebih dari atau sama dengan 0%.

E. Program Doktor dan Doktor Terapan : lebih dari sama dengan 2 Guru Besar

8. Kelulusan tepat waktu (KTW) dengan ketentuan, persentase kelulusan tepat waktu (PKTW):

- a. Program Diploma Tiga : lebih besar atau sama dengan 50%
- b. Program Sarjana dan Sarjana Terapan : lebih besar atau sama dengan 40%
- c. Program Magister dan /Magister Terapan : lebih besar atau sama dengan 30%
- d. Program Doktor dan Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 30%

9. Keberhasilan Studi (BS), dengan ketentuan persentase keberhasilan studi (PBS):

- a. Program Diploma Tiga : lebih besar atau sama dengan 70%
- b. Program Sarjana dan Sarjana Terapan: lebih besar atau sama dengan 70%
- c. Program Magister dan /Magister Terapan: lebih besar atau sama dengan 60%
- d. Program Doktor dan Doktor Terapan: lebih besar atau sama dengan 50%

dengan ketentuan: persyaratan 1 sampai dengan 7 harus seluruhnya dipenuhi, dan salah satu dari persyaratan 8 atau 9 harus dipenuhi.

Selamat mewujudkan budaya mutu

